

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Ayuningtyas & Pamudji (2012), “Teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal.” Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti melakukan studi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam menilai kualitas audit yang dilakukannya, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

Menurut Arens, dkk (2017), Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menemukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara

informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Agoes (2017), Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah di susun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Audit

Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Jenis audit yang dilaksanakan yang tercantum dalam SPKN (2017) atau lingkup pemeriksaan (UU RI No.15 Tahun 2004 Pasal 4) adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pemeriksaaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar ditetapkan, Badan Pemeriksa Keuangan perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

2.1.2.3 Tujuan Audit

Berdasarkan beberapa definisi audit dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan regulasi; serta pengalaman aset. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai standar audit.

Menurut Arens, dkk (2017) "Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2021), Tujuan audit adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal

yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2.1.2.4 Standar Audit

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK RI No.1 Tahun 2017, standar pemeriksaan ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Standar Audit yang telah ditetapkan BPK adalah :

1. Standar Umum
 - a. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.
 - b. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.
 - c. Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
 - d. Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang kompeten.
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai.
 - b. Staf harus disupervisi dengan baik.
 - c. Bukti yang cukup, kompeten, relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.
 - d. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan.
3. Standar Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan.
 - b. Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan, tujuan, lingkup dan metodologi pemeriksaan, hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan dan pelaporan informasi

rahasia

- c. Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan serta jelas dan ringkas mungkin.
- d. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kepada pihak yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.5 Prosedur Audit

Menurut Arens, dkk (2017), Prosedur audit adalah langkah-langkah yang terinci yang biasanya ditulis dalam bentuk instruksi, untuk mengumpulkan dengan jenis bukti audit, prosedur audit ini harus cukup jelas agar auditor dapat memahami apa yang akan dilakukan.

Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan prosedur audit yaitu sebagai berikut :

1. Inpeksi

Inpeksi merupakan kegiatan yang terperinci atas catatan, dokumen dan pemeriksaan fisik untuk menentukan fakta-fakta serta keaslian dokumen tersebut.

2. *Scanning*

Prosedur ini untuk mereview yang kegiatannya tidak terlalu terinci guna mendeteksi dokumen, apakah dokumen tersebut terdapat hal-hal yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

3. Mengamati

Suatu proses pengamatan yang dilakukan auditor untuk melihat sejumlah kegiatan serta mengaitkan tindakan tersebut dengan jenis bukti audit yang didefinisikan sebagai observasi.

4. Mengkonfirmasi

Tindakan yang dilakukan auditor untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak ketiga.

5. Mengajukan Pertanyaan

Dalam prosedur ini auditor melakukan tanya jawab kepada sumber intern secara lisan dan tertulis.

6. Mengamati

Suatu proses pengamatan yang dilakukan auditor untuk melihat sejumlah kegiatan serta mengaitkan tindakan tersebut dengan jenis bukti audit yang didefinisikan sebagai observasi.

7. Mengkonfirmasi

Tindakan yang dilakukan auditor untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak ketiga.

8. Mengajukan Pertanyaan

Dalam prosedur ini auditor melakukan tanya jawab kepada sumber intern secara lisan dan tertulis.

9. Menghitung

Prosedur yang dilakukan atas penghitungan fisik terhadap sumber barang yang berwujud dan formulir yang bernomor urut cetak.

10. Menelusur

Prosedur ini dilakukan untuk menelusuri ulang suatu dokumentasi sejak pertama kali data direkam pada dokumen serta melacak pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Auditor juga harus menyatakan dari mana dan ke mana penelusuran itu dilakukan.

11. Mencocokkan ke Dokumen

Dalam prosedur ini auditor akan melihat catatan akuntansi lalu menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk memeriksa kebenaran pada suatu bukti yang mendukung transaksi yang dicatat.

12. Melaksanakan Ulang

Prosedur ini merupakan pelaksanaan ulang yang dilakukan auditor untuk menghitung kembali serta membuat rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh klien untuk menentukan apakah perhitungan tersebut sudah benar.

13. Teknik Audit Berbantuan Komputer

Auditor akan menggunakan suatu bantuan audit software, jika menggunakan catatan akuntansi dalam media elektronik.

2.1.3 Auditor

2.1.3.1 Pengertian Auditor

Menurut Arens, dkk (2017), Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Arens, dkk (2017), jenis-jenis auditor sebagai berikut :

- 1) Auditor Independen (Akuntan Publik)
Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya.
- 2) Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Pemeriksa independen atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemen pemerintah.
- 3) Auditor Pajak
Auditor pajak berasal dari Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku.
- 4) Auditor Internal
Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi.

2.1.4 Kualitas Audit

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Agoes (2017), mendefinisikan kualitas audit sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang

independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan.

Menurut Arens, dkk (2017), kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit dan mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.

2.1.4.2 Indikator Kualitas Audit

Menurut Putra (2012), Indikator dari kualitas audit sebagai berikut :

1. Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit, dalam melaksanakan pemeriksaan auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan.
2. Kualitas laporan hasil audit, laporan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal.

2.1.5 Kompetensi

2.1.5.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Arens, dkk (2017) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut : “Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.”

Menurut Tandiontong (2016), mendefinisikan kompetensi adalah suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif, yang diukur dari pengalaman dan pengetahuan terhadap fakta-fakta dan prosedur-prosedur.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017), kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu.

2.1.5.2 Indikator Kompetensi

Menurut Tandiontong (2016), indikator kompetensi yaitu :

1) Pengetahuan

Seorang auditor harus mempunyai pengetahuan yang tinggi sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan. Pengetahuan yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang dapat dipercaya.

2) Pengalaman

Seorang auditor mempunyai pengalaman yang banyak akan lebih memudahkan auditor untuk melihat kondisi sebuah instansi yang akan di audit. Pengalaman auditor sangat penting dalam melakukan pemeriksaan karena tanpa pengalaman auditor akan kesulitan melakukan pemeriksaan.

2.1.6 Integritas

2.1.6.1 Pengertian Integritas

Menurut Agoes (2017), Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas merupakan sikap jujur dan bertanggung jawab yang harus dimiliki oleh auditor.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017), Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai.

2.1.6.2 Indikator Integritas

Menurut Agoes (2017) variabel integritas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jujur, berarti bersikap apa adanya sesuai dengan yang terjadi.
2. Berani, berarti tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tunduk karena tekanan orang lain.
3. Bijaksana, berarti harus selalu menimbang permasalahan serta akibat yang akan ditimbulkan
4. Bertanggung jawab, berarti tidak mengelak atau menyalahkan orang lain.

2.1.7 Objektivitas

2.1.7.1 Pengertian Objektivitas

Menurut Agoes (2017), Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa/pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017), Objektivitas merupakan suatu sikap atau tindakan untuk tidak memihak dan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

2.1.7.2 Indikator Objektivitas

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, objektivitas merupakan sikap auditor untuk tidak terpengaruh oleh hubungan kerjasama dan tidak memihak kepentingan siapapun sehingga auditor dapat diandalkan dan dipercaya. Auditor harus dapat mengungkapkan kondisi sesuai fakta yaitu dengan mengemukakan pendapat apa adanya, tidak mencari-cari kesalahan, mempertahankan kriteria dan menggunakan pikiran yang logis.

Berdasarkan pendapat Sihombing & Triyatno (2019) , indikator yang digunakan untuk mengukur objektivitas yaitu :

1. Bebas dari benturan kepentingan, artinya auditor tidak boleh berada dibawah pengaruh pihak lain dalam melakukan audit.
2. Pengungkapan kondisi sesuai fakta, artinya auditor tidak boleh memanipulasi hasil audit serta menetapkan bukti yang dapat diterima sesuai dengan fakta yang ditemukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini agar dapat membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian yang lain serta dapat mengetahui perbedaan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan dengan menggunakan tabel agar lebih dapat dimengerti dengan baik dan mudah, berikut hasil penelitian terdahulu pada tabel 2.1:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Romasi Lumban Gaol, 2017)	X1 : Kompetensi X2 : Independensi X3 : Integritas Y : Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit. • Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. • Integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2	Pengaruh Independensi, Akuntabilitas dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit (Arin Dea Laksita, Sukrisno, 2019)	X1: Independensi X2: Akuntabilitas X3: Objektivitas Y: Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. • Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. • Objektivitas berpengaruh positif

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
			terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit (Ade Damyanti Vina Giovani, Dini Rosyada 2019)	X1 : Kompetensi X2 : Independensi Y : Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. • Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
4	Pengaruh Objektivitas dan Independensi Terhadap Kualitas Audit (Arifin, 2020)	X1 : Objektivitas X2 : Independensi Y : Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. • Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
5	Pengaruh Kompetensi, Etika, Integritas Auditor	X1: Kompetensi X2: Etika	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi berpengaruh positif

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
	Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik (Dikdik Maulana, 2020)	X3: Integritas Y: Kualitas Hasil Audit	dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. <ul style="list-style-type: none"> • Etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. • Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. • Kompetensi, Etika, Integritas Auditor secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit.
6	Pengaruh Integritas, Kompetensi, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Syamsuri Rahim, Ratna Sari, Wardaningsi Wardaningsi, Muslim Muslim, 2020)	X1 : Integritas X2 : Kompetensi X3 : Skeptisme Profesional Y : Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. • Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. • Skeptisisme Profesional berpengaruh

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
			signifikan terhadap kualitas audit.
7	Pengaruh Integritas, Profesionalisme, dan Beban Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit (Gumulya Sony Marcel Kusuma, 2021)	X1 : Integritas X2 : Profesionalisme X3 : Beban Kerja Y : Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. • Profesionalisme tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. • Beban Kerja tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
8	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Auditor, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Sulastri Sihombing, Mega Oktaviani Simanjuntak, Rifki Sinaga, Bayu Wulandari, 2021)	X1 : Kompetensi X2 : Independensi X3 : Pengalaman X4 : Profesionalisme Y : Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit • Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. • Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. • Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
9	Pengaruh Independensi, Integritas, Pengalaman dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Hairul Anam, Felita Oktavia Tenggara, Dika Karlinda Sari,2021)	X1 : Independensi X2 : Integritas X3 : Pengalaman X4 : Objektivitas Y : Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. • Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. • Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. • Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
10	Pengaruh Objektivitas dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit (Sayyid Wafi Ramadhan, Abubakar Arif,2023)	X1 : Objektivitas X2 : Pengalaman Y : Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. • Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat yang menjadi latar belakang dari penelitian ini karena dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan pengalaman. Auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya menentukan seberapa besar auditor itu berkompoten dibidangnya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam serta auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan tentang audit dan ilmu pendukungnya karena Auditor yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan

Selain itu, auditor harus memiliki pengalaman bekerja sama dengan tim agar mampu menganalisa permasalahan dengan baik serta semakin luas pengalaman kerja seseorang maka semakin terampil seseorang dalam melakukan pekerjaan, semakin sempurna pola berpikir serta sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Auditor yang berpengalaman dalam penugasan profesional audit akan dianggap memiliki kompetensi yang tinggi dan akan mempunyai pemahaman yang lebih baik serta lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya agar tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Semakin banyak pengalaman auditor maka semakin mudah mendeteksi kesalahan-kesalahan dan mengetahui penyebabnya. Semua pengalaman yang didapatkannya akan digunakan sebaik mungkin dalam melakukan pekerjaan selanjutnya sehingga akan menghasilkan audit yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Giovani & Rosyada (2019) menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁: Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.4.2 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus

terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Perilaku tidak mungkin terjadi jika situasinya tidak memungkinkan. Sikap dan perilaku mampu mempengaruhi auditor untuk mengelola faktor personalnya sehingga mampu bertindak jujur dan bertahan meskipun dalam keadaan tertekan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Muliarta (2018) menyatakan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Semakin berintegritas auditor, semakin berkualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.4.3 Pengaruh Objektivitas Terhadap Kualitas Audit

Sikap objektivitas dapat membantu seseorang auditor saat mengambil tindakan agar auditor tidak akan mendiskreditkan profesi auditor pada saat mendapatkan tekanan atau tuntutan dari klien dalam menciptakan kualitas audit yang baik. Objektivitas sangat mempengaruhi laporan keuangan dengan klien dalam mempertahankan kualitas audit, auditor juga harus memperhatikan objektivitas dan melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Triyanto (2019) menyatakan objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Objektivitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.4.4 Pengaruh Kompetensi, Integritas dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit

Auditor ketika melakukan tugasnya dituntut untuk memberikan hasil pemeriksaan yang tepat dan bisa dipercaya. Untuk itu auditor membutuhkan

kualitas audit yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dengan tetap menjaga kompetensi yang dimiliki seorang auditor akan dapat menjalankan tugasnya dengan teliti serta dibantu dengan integritas seperti sikap kejujuran, keberanian, bijaksana dan tanggung jawab. Sikap dan perilaku mampu mempengaruhi auditor untuk mengelola faktor personalnya sehingga mampu bertindak jujur dan bertahan meskipun dalam keadaan tertekan. Sama halnya dengan variabel objektivitas, Sikap objektivitas dapat membantu seseorang auditor saat mengambil tindakan agar auditor tidak akan mendiskreditkan profesi auditor pada saat mendapatkan tekanan atau tuntutan dari klien dalam menciptakan kualitas audit yang baik. Sama halnya dengan variabel objektivitas, auditor juga dituntut tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Kompetensi, Integritas dan Objektivitas berpengaruh terhadap Kualitas Audit